

SURAT KEPUTUSAN
NOMOR: 68/B/YPRH/KPTS/XII/2020

TENTANG:
PERATURAN DOSEN
UNIVERSITAS PASIR PENGARAIAN
YAYASAN PEMBANGUNAN ROKAN HULU

Bismillahirrahmanirrahim

Yayasan Pembangunan Rokan Hulu:

- Menimbang :
1. Bahwa dalam rangka mewujudkan sumberdaya manusia yang berkualitas untuk menunjang tercapainya tujuan pendidikan nasional sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Dasar 1945 diperlukan tenaga pendidik yang profesional dan bertanggung jawab dalam menjalankan tugas, berdedikasi tinggi, berwibawa, percaya diri, berintegritas, dan bertakwa kepada Allah SWT.
 2. Bahwa untuk membentuk Dosen sebagaimana tersebut pada butir (1), diperlukan upaya peningkatan manajemen Dosen sesuai dengan kondisi saat ini.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
 3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.
 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
 5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1980 tentang Pengangkatan dalam Pangkat Pegawai Negeri Sipil.
 7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1961 tentang pemberian tugas belajar.
 8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan.
 9. Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor KEP. 102/MEN/VI/2004 tentang Waktu Kerja Lembur dan Upah Kerja Lembur.
 10. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan

Tinggi.

11. Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil.
12. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan.
13. Surat Edaran Menpan RB Nomor 4 tahun 2013 tentang pemberian tugas belajar dan izin belajar.
14. Peraturan BPJS Kesehatan nomor 2 Tahun 2016 tentang tata cara pembayaran iuran dan denda.
15. Peraturan BPJS Ketenagakerjaan nomor 7 tahun 2015 tentang pembayaran manfaat jaminan hari tua.
16. Surat Keputusan Ketua YPRH Nomor 02/Kep.YPRH/1982 tentang Pendirian Universitas Pasir Pengaraian.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : Peraturan Dosen Universitas Pasir Pengaraian
Yayasan Pembangunan Rokan Hulu

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Yayasan Pembangunan Rokan Hulu yang selanjutnya disingkat YPRH adalah badan penyelenggara Universitas Pasir Pengaraian, dibentuk berdasarkan Surat Akta Notaris Nomor 111 Tanggal 24 Mei 2004.
2. Ketua Yayasan Pembangunan Rokan Hulu adalah Pengurus yang bertanggungjawab menaungi yayasan Pembangunan Rokan Hulu berdasarkan SK yang diterbitkan oleh Pembina Yayasan.
3. Universitas Pasir Pengaraian, yang selanjutnya disingkat UPP, adalah Perguruan Tinggi yang melaksanakan Tridharma dalam berbagai jenis program studi dan jenjang pendidikan.
4. Rektor adalah pejabat pengambil keputusan tertinggi dan penanggungjawab utama Universitas.
5. Pegawai di lingkungan UPP terdiri atas Dosen dan Tenaga Kependidikan.
6. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni

- melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
7. Nomor Induk Pegawai Yayasan (NIPY) adalah nomor Dosen dan Tenaga Kependidikan yang dikeluarkan oleh Yayasan Pembangunan Rokan Hulu.
 8. Penilaian prestasi kerja bagi Dosen meliputi Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) dan Indeks Kinerja Dosen (IKD).
 9. Penghasilan adalah jumlah gaji pokok ditambah dengan tunjangan-tunjangan yang berlaku atau honorarium yang diterima oleh pegawai pada setiap bulannya.
 10. Cuti adalah tidak masuk kerja yang diizinkan dalam waktu tertentu yang diatur melalui Surat Keputusan tersendiri.
 11. Waktu kerja Dosen adalah waktu yang digunakan untuk melaksanakan Tridharma Perguruan Tinggi dan tugas tambahan.
 12. Dosen Tidak Tetap (DTT) adalah Dosen yang bekerja paruh waktu yang berstatus sebagai Dosen tidak tetap pada satuan pendidikan tertentu.

BAB II JENIS DAN KEDUDUKAN DOSEN

Bagian Kesatu Jenis Dosen

Pasal 2

Dosen terdiri atas:

- a) Dosen Tetap Yayasan (DTY), yaitu Dosen yang diangkat oleh Yayasan sebagai pegawai tetap.
- b) Dosen Tetap Dipekerjakan (Dpk) dari Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDIKTI) dan Aparatur Sipil Negara (ASN) berkualifikasi Dosen yang dipekerjakan dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah untuk bertugas penuh sebagai Dosen Tetap di UPP.
- c) Dosen Tidak Tetap (DTT) atau disebut juga Dosen Luar Biasa (DLB), yaitu Dosen ditugaskan membantu pelaksanaan kegiatan pembelajaran di UPP dalam suatu kerangka kerjasama untuk jangka waktu satu semester.
- d) Dosen Tamu, yaitu Dosen perguruan tinggi mitra UPP atau seseorang yang dianggap mempunyai sebuah keahlian di bidang tertentu yang ditugaskan membantu pelaksanaan kegiatan pembelajaran di UPP untuk suatu atau beberapa pertemuan perkuliahan.

7/7

**Bagian Kedua
Kedudukan Dosen**

Pasal 3

- (1) Dosen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 berkedudukan sebagai Dosen UPP yang dipekerjakan di seluruh unit kerja.
- (2) Dalam kedudukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Ayat (1) setiap Dosen wajib menjalankan tugas berlandaskan nilai dan prinsip UPP.

**BAB III
HAK DAN KEWAJIBAN DOSEN**

**Bagian Kesatu
Hak Dosen**

Pasal 4

- (1) Dalam melaksanakan tugas Dosen berhak:
 - a. Memperoleh penghasilan yang layak sesuai dengan kemampuan keuangan YPRH.
 - b. Memperoleh perlindungan atas keselamatan dan kesehatan kerja.
 - c. Memperoleh perlindungan atas moral dan kesusilaan.
 - d. Memperoleh perlindungan atas perlakuan yang sesuai dengan harkat dan martabat manusia serta nilai-nilai agama.
 - e. Mendapatkan promosi dan penghargaan sesuai dengan tugas dan prestasi kerja.
 - f. Memperoleh perlindungan dalam melaksanakan tugas dan hak atas kekayaan intelektual.
 - g. Memperoleh kesempatan untuk meningkatkan kompetensi.
 - h. Memanfaatkan sarana dan prasarana pembelajaran.
 - i. Memberikan penilaian, menentukan kelulusan, penghargaan, dan sanksi kepada mahasiswa.
 - j. Memiliki kebebasan akademik, mimbar akademik dan otonomi keilmuan.
 - k. Memiliki kebebasan untuk berserikat dalam organisasi profesi dan organisasi profesi keilmuan.
 - l. Memiliki kesempatan untuk berperan dalam penentuan kebijakan akademis.
 - m. Memperoleh pelatihan dan pengembangan profesi dalam bidangnya.
 - n. Memperoleh hak-hak lainnya sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- (2) Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Ayat (1) butir a meliputi gaji pokok, tunjangan, dan pendapatan lain yang diatur dalam Peraturan UPP yang disahkan oleh YPRH.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penghasilan Dosen sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 Ayat (2) diatur dalam ketentuan tersendiri.
- (4) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 Ayat (3) merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Dosen ini.

Bagian Kedua Kewajiban Dosen

Pasal 5

Setiap Dosen berkewajiban:

- a. Setia dan taat pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.
- b. Mengabdikan diri kepada bangsa dan negara.
- c. Mentaati segala peraturan serta kode etik yang berlaku di UPP.
- d. Melaksanakan tugas yang dipercayakan dengan penuh pengabdian, kesadaran, dan tanggung jawab.
- e. Menjaga nama baik dan martabat UPP dan Yayasan Pembangunan Rokan Hulu.
- f. Menjaga rahasia jabatan baik atas perintah atau menurut sifat jabatannya.
- g. Merencanakan pembelajaran, melaksanakan proses pembelajaran yang bermutu, menilai, dan mengevaluasi hasil pembelajaran.
- h. Melaksanakan penelitian, pengabdian kepada masyarakat dan kegiatan penunjang Tridharma Perguruan Tinggi.
- i. Meningkatkan dan mengembangkan kualifikasi akademik dan kompetensi secara berkelanjutan sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, pengetahuan dan seni.
- j. Memiliki sertifikat pendidik, sehat jasmani dan rohani, dan memenuhi kualifikasi lain yang dipersyaratkan UPP.
- k. Menjadi Pembimbing Akademis (PA) dan pembimbing skripsi/tesis/disertasi .
- l. Memiliki kualifikasi akademik minimal :
 - 1) Lulusan program magister untuk program diploma dan sarjana;
 - 2) Lulusan program doktor untuk program pascasarjana.
- m. Meningkatkan kualifikasi akademik dan kompetensi secara berkelanjutan sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- n. Bertindak objektif dan tidak diskriminatif atas dasar pertimbangan jenis kelamin, agama, suku, ras, kondisi fisik tertentu, dan status sosial ekonomi mahasiswa dalam pembelajaran.

Pasal 6

Jabatan Akademik, Kualifikasi dan Kriteria, Tugas, Tanggung jawab, Wewenang, dan Indikator Penilaian Kenaikan Jabatan Akademik Dosen sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 7

Wewenang dan Tanggung Jawab Dosen dalam Mengajar di Program Studi

NO	JABATAN AKADEMIK DOSEN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	PROGRAM STUDI		
			DIPLOMA/SARJANA	MAGISTER	DOKTOR
1	Asisten Ahli	Magister	M	-	-
		Doktor	M	B	B
2	Lektor	Magister	M	-	-
		Doktor	M	M	B
3	Lektor Kepala	Magister	M	-	-
		Doktor	M	M	M
4	Profesor	Doktor	M	M	M

M = Melaksanakan

B = Membantu

Pasal 8

Wewenang dan Tanggung Jawab Dosen dalam Bimbingan Tugas Akhir

NO	JABATAN AKADEMIK DOSEN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	BIMBINGAN TUGAS AKHIR		
			SKRIPSI/TUGAS AKHIR	TESIS	DISERTASI
1	Asisten Ahli	Magister	M	-	-
		Doktor	M	B	-
2	Lektor	Magister	M	B*	-
		Doktor	M	M	B
3	Lektor Kepala	Magister	M	M**	-
		Doktor	M	M	B/M**
4	Profesor	Doktor	M	M	M***

* = Golongan III d.

** = Sebagai penulis pertama pada jurnal ilmiah internasional bereputasi.

*** = Sesuai dengan pasal 26 ayat 10 (b) Permendikbud No 49 Tahun 2014.

M = Melaksanakan.

B = Membantu.

Pasal 9

Tugas, Tanggung Jawab dalam Publikasi Karya Ilmiah

NO	JABATAN AKADEMIK	JURNAL NASIONAL	JURNAL NASIONAL TERAKREDITASI	JURNAL INTERNASIONAL	JURNAL INTERNASIONAL BEREPUTASI
1	Asisten Ahli	W	S	S	S
2	Lektor	W	S	S	S
3	Lektor Kepala/ Magister	S	S	W	S
	Lektor Kepala/ Doktor	S	W	S	S
4	Profesor	S	S	S	W

W : wajib ada

S : disarankan ada

Pasal 10

Dosen Tetap berkewajiban mengurus jabatan fungsional akademik sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 11

- 9
- (1) Dosen Tetap wajib melaksanakan pendidikan sepadan 9 (sembilan) sks, penelitian 2 (dua) sks, dan pengabdian 1 (satu) sks, dan kegiatan penunjang lainnya.
 - (2) Beban mengajar Dosen Tidak Tetap maksimal 9 (sembilan) sks.
 - (3) Beban kerja Dosen Tetap sebagai pembimbing dalam penelitian terstruktur dalam rangka penyusunan skripsi/ tugas akhir, tesis, disertasi, atau karya desain/seni/ bentuk lain diatur dalam Keputusan Rektor.
 - (4) Kelebihan beban dan tugas Dosen akan diatur lebih lanjut melalui Keputusan Rektor.

**Bagian Ketiga
Jam Kerja Dosen**

Pasal 12

- (1) Proporsi jam kerja mengikuti beban kerja masing-masing jabatan fungsional.
- (2) Perhitungan jam kerja minimal untuk masing-masing unsur Tridharma dan jabatan fungsional diatur dalam aturan lebih lanjut melalui Surat Keputusan Rektor.
- (3) Wajib hadir setiap hari selama 4 (empat) hari kerja tanpa terikat waktu kerja perhari.
- (4) Teknis pengawasan dan sanksi akan diatur dalam aturan lebih lanjut melalui Surat Keputusan Rektor.

**Bagian Keempat
Cuti Dosen**

Pasal 13

Cuti yang berlaku bagi Dosen UPP sepenuhnya mengikuti Peraturan Perundang-undangan Republik Indonesia.

**BAB IV
PENERIMAAN DAN SELEKSI CALON DOSEN**

**Bagian Kesatu
Penerimaan Calon Dosen**

Pasal 14

- (1) Penerimaan Dosen berdasarkan rencana kebutuhan Program Studi.
- (2) Kebutuhan Program Studi memperhatikan rasio Dosen dan atau bidang kekhususan Program Studi.
- (3) Persyaratan umum penerimaan Dosen:
 - a. Berusia maksimal 35 (tiga puluh lima) tahun untuk Magister dan 40 (empat puluh) tahun untuk Doktor, kecuali bagi yang memiliki NIDN maksimal 45 tahun (empat puluh lima) tahun.
 - b. Memiliki ijazah minimal Magister untuk calon Dosen pada Program Sarjana dan Diploma sedangkan untuk calon Dosen Pascasarjana memiliki ijazah minimal Doktor sesuai dengan bidang ilmu yang akan diajarkan dari Program Studi Terakreditasi minimal B.
 - c. Memiliki sertifikat TOEFL dengan nilai minimal 500.
 - d. Tidak berstatus sebagai Dosen di satuan pendidikan lain.
 - e. Penerimaan Dosen dengan Nomor Induk Khusus dan Dosen Tamu diatur dalam Peraturan UPP.
 - f. Lamaran Calon Dosen ditujukan pada Rektor UPP.
 - g. Persyaratan khusus penerimaan Dosen selanjutnya diatur dalam Peraturan UPP.

**Bagian Kedua
Seleksi Dosen**

Pasal 15

- (1) Seleksi penerimaan Dosen dilakukan maksimal 2 (dua) kali dalam setahun sesuai kebutuhan Program Studi.
- (2) Proses seleksi Dosen dilakukan oleh tim seleksi secara bertahap dan menggunakan sistem gugur, dengan urutan sebagai berikut:
 - a. Seleksi administrasi.
 - b. Psikotes.
 - c. Tes TOEFL khusus untuk calon Dosen yang belum memiliki sertifikat TOEFL.
 - d. Tes wawancara dan simulasi mengajar.
- (3) Tim seleksi terdiri dari unsur Fakultas, Rektorat dan YPRH.

- (4) Calon Dosen yang dinyatakan lulus seleksi, sebelum diterima sebagai Dosen wajib menandatangani surat perjanjian kerja serta surat-surat keterangan yang diajukan oleh pelamar harus diperiksa kebenarannya dengan cara menyerahkan dan atau menunjukkan surat/dokumen aslinya.
- (5) Bagi calon Dosen yang dinyatakan lulus seleksi akan mendapatkan status sebagai calon Dosen Tetap 80% melalui Surat Keputusan YPRH atas usul Rektor.
- (6) Jangka waktu status sebagai calon Dosen 80% adalah selama 1 (satu) tahun untuk selanjutnya dapat ditetapkan sebagai Dosen Tetap 100% atas rekomendasi dari Pimpinan Fakultas dan Pimpinan Universitas dengan memperhatikan nilai IKD bagi Dosen dengan nilai paling rendah 2,75 (dua koma tujuh puluh lima).
- (7) Calon Dosen 80% dapat mengundurkan diri dengan memberitahukan sekurang-kurangnya 2 (dua) bulan sebelum pengunduran diri dan UPP tidak memberikan uang pesangon kecuali upah yang belum dibayarkan sesuai dengan bulan berjalan.
- (8) Dosen Tetap 100% dapat mengundurkan diri atas permintaan sendiri atau yang berhalangan tetap sepenuhnya disesuaikan dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan perubahan terhadap peraturan tersebut yang dibuat oleh pemerintah.

Bagian Ketiga
Pengangkatan Dosen Tetap UPP

Pasal 16


- (1) Berdasarkan hasil seleksi, Rektor menerbitkan surat usulan Dosen tetap UPP kepada Ketua YPRH.
- (2) Ketua YPRH menerbitkan Surat Keputusan pengangkatan Dosen UPP dan disampaikan ke Rektor untuk ditembuskan kepada Fakultas.

BAB V
PENEMPATAN DOSEN

Bagian Kesatu
Orientasi Dan Penempatan Dosen

Pasal 17

Dosen yang telah mendapat Surat Keputusan pengangkatan dan ditempatkan pada unit kerja bertanggung jawab kepada pimpinan unit kerja masing-masing.



**Bagian Kedua
Usulan dan Penempatan Dosen Dpk**

Pasal 18

- (1) Usulan dan Penempatan Dosen Dpk di UPP oleh pemerintah harus mendapat persetujuan Rektor atas pertimbangan Dekan.
- (2) Dosen Dpk di UPP bertanggungjawab kepada Rektor melalui pimpinan unit kerja masing-masing.

**BAB VI
KEPANGKATAN DOSEN**

**Bagian Kesatu
Kepangkatan Dosen**

Pasal 19

- (1) Dosen UPP diangkat dalam pangkat dan jabatan tertentu.
- (2) Pemberian kenaikan pangkat dilaksanakan berdasarkan sistem kenaikan pangkat reguler, yakni kenaikan pangkat dengan memenuhi persyaratan
- (3) Golongan/ruang, pangkat dan jabatan akademik Dosen Tetap (DT) adalah sebagai berikut:

No	Golongan/ Ruang	Pangkat	Angka Kredit	Jabatan Fungsional
1	III/b	Penata Muda Tingkat I	150	Asisten Ahli
2	III/c	Penata	200	Lektor
3	III/d	Penata Tingkat I	300	
4	IV/a	Pembina	400	Lektor Kepala
5	IV/b	Pembina Tingkat I	550	
6	IV/c	Pembina Utama Muda	700	
7	IV/d	Pembina Utama Madya	850	Guru Besar
8	IV/e	Pembina Utama	1050	

**Bagian Kedua
Kenaikan Pangkat**

Pasal 20

- (1) Penentuan kenaikan pangkat Dosen tetap UPP didasarkan pada kelipatan masa kerja 2 (dua) tahunan.
- (2) Kenaikan pangkat Dosen mengikuti Peraturan Kementerian yang berlaku.

Handwritten signature

BAB VII PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KARIR

Bagian Kesatu Pembinaan

Pasal 21

- (1) Pembinaan Dosen dilakukan secara internal maupun eksternal.
- (2) Dosen baru wajib mengikuti pembinaan internal minimal 3 bulan setelah pengangkatan.
- (3) Secara internal pembinaan dilakukan oleh pimpinan unit kerja, seperti Lembaga LPPP, Dekan, Ketua Program Studi dan pihak luar yang memiliki kompetensi untuk peningkatan kinerja Tridharma dan pemahaman nilai-nilai UPP.
- (4) Pembinaan eksternal melalui pengiriman pelatihan-pelatihan di luar kampus.

Bagian Kedua Pengembangan Karir

Pasal 22


- (1) Pengembangan karir bagi Dosen melalui :
 - a. Studi lanjut
 - b. Pelatihan-pelatihan yang berkaitan dengan proses pembelajaran seperti Program Peningkatan Keterampilan Dasar Teknik Instruksional (Pekerti), Applied Approach (AA), dan lain-lain.
 - c. Partisipasi dalam kegiatan ilmiah
 - d. Asosiasi keilmuan dan profesi
 - e. Berbagai bentuk magang
 - f. Pengembangan kerjasama pendidikan dan penelitian
- (2) Evaluasi pembinaan dan pengembangan karir Dosen dituangkan melalui Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) dan Penilaian Indeks Kinerja Dosen (IKD).

BAB VIII IZIN KERJA

Bagian Kesatu Izin Kerja

Pasal 23

- (1) Dosen dapat diberikan izin tidak masuk bekerja dengan tetap diberikan gaji penuh sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Izin tidak masuk bekerja sebagaimana diatur dalam ayat (1) pasal ini adalah sebagai berikut:
 - a. Menikah, izin selama 3 hari kerja.
 - b. Menikahkan anak, izin selama 2 hari kerja.
 - c. Mengkhitan anak, izin selama 2 hari kerja.
 - d. Mengakikahkan anak, izin selama 1 hari kerja.



- e. Istri melahirkan atau keguguran, izin selama 2 hari kerja.
 - f. Anggota keluarga meninggal dunia yaitu suami/isteri, orang tua kandung, mertua, saudara (adik atau kakak) atau anak kandung selama 3 hari kerja.
 - g. Anggota keluarga satu rumah meninggal dunia selama 1 hari kerja.
 - h. Domisili atau tempat tinggal Dosen terkena musibah bencana alam (banjir, kebakaran, gempa, dan lain-lain) yang menurut situasi dan kondisi memerlukan tindakan evakuasi selama 1 hari kerja.
 - i. Melaksanakan ibadah haji reguler selama 45 hari kalender atau ibadah umroh selama 15 hari kalender.
- (3) Izin sebagaimana diatur dalam ayat (2) butir f pasal ini, jika terjadi diluar kota dalam provinsi ditambah 1 (satu) hari kerja dan di luar provinsi ditambah 2 (dua) hari kerja.
- (4) Seluruh pelaksanaan izin diberikan pada saat itu juga dan tidak dapat digantikan pada hari yang lain.

Bagian Kedua
Izin Belajar dan Tugas Belajar

Pasal 24

Dosen studi lanjut dengan biaya sendiri dapat memilih izin atau tugas belajar.

Pasal 25

Izin Belajar

- (1) Izin belajar adalah izin yang diberikan kepada Dosen untuk melanjutkan pendidikan dengan tidak meninggalkan tugas dan kewajiban sebagai Dosen.
- (2) Biaya pendidikan ditanggung sepenuhnya oleh Dosen yang bersangkutan.
- (3) Izin belajar diberikan kepada Dosen yang telah memiliki masa kerja minimal 2 (dua) tahun.
- (4) Batas usia maksimal 45 (empat puluh lima) tahun.
- (5) Universitas atau program studi yang diikuti memiliki Akreditasi B untuk perguruan tinggi dalam negeri atau diakui oleh Kemenristekdikti untuk perguruan tinggi luar negeri.
- (6) Masa studi izin belajar untuk Doktor diberikan selama 5 (lima) tahun.
- (7) Hak Dosen berupa gaji, tunjangan fungsional dan serdos berjalan sebagaimana mestinya.
- (8) Selama melaksanakan izin belajar, Dosen yang bersangkutan dapat mengurus administrasi kenaikan kepangkatan.
- (9) Selama melaksanakan izin belajar, Dosen yang bersangkutan berkewajiban membuat laporan kemajuan pendidikan setiap semester dan laporan akhir program izin belajar.
- (10) Dosen yang bersangkutan wajib mengabdikan di UPP selama 2n+1 setelah menyelesaikan studinya.
- (11) Dosen yang tidak memenuhi ketentuan ayat (10) dikenakan denda yang diatur dalam perjanjian tersendiri.


Pasal 26
Tugas Belajar

- (1) Tugas belajar adalah tugas yang diberikan kepada Dosen untuk melanjutkan pendidikan dengan meninggalkan tugas dan kewajiban sebagai Dosen.
- (2) Biaya pendidikan ditanggung oleh negara/lembaga lain tanpa ikatan kedinasan.
- (3) Tugas belajar diberikan kepada Dosen yang telah memiliki masa kerja minimal 2 (dua) tahun atas izin dekan.
- (4) Batas usia maksimal peserta tugas belajar adalah 40 (empat puluh) tahun.
- (5) Universitas atau program studi yang diikuti memiliki akreditasi B untuk perguruan tinggi dalam negeri atau diakui oleh Kemenristekdikti untuk perguruan tinggi luar negeri.
- (6) Masa studi tugas belajar untuk Program Doktor diberikan selama 4 (empat) tahun dan dapat diperpanjang selama 1 (satu) tahun.
- (7) Dosen yang bersangkutan wajib mengabdikan diri di UPP selama 2n+1 setelah menyelesaikan studinya.
- (8) Selama masa studi Dosen yang bersangkutan tidak boleh memegang jabatan pimpinan lembaga/unit dilingkungan Universitas atau Fakultas.
- (9) Selama masa studi Dosen yang bersangkutan hanya berhak menerima gaji Dosen namun tidak berhak menerima tunjangan sertifikasi Dosen.
- (10) Kepangkatan dapat diteruskan.
- (11) Peserta program tugas belajar wajib membuat laporan kemajuan pendidikan setiap semester dan laporan akhir program tugas belajar.
- (12) Dosen yang tidak memenuhi ketentuan ayat (7) dikenakan denda yang diatur dalam perjanjian tersendiri.

Bagian Ketiga
Izin Melaksanakan Tugas Tambahan di Luar UPP

Pasal 27

- (1) Tugas tambahan di luar UPP adalah tugas yang diberikan kepada Dosen di luar beban tugas pokoknya.
- (2) Dosen UPP dapat diberikan tugas tambahan sebagai pimpinan pada lembaga/institusi pendidikan atau lembaga pemerintah lainnya tanpa meninggalkan tugas pokok minimalnya di UPP.
- (3) Dosen yang menjalankan tugas tambahan berhak menerima gaji Dosen dan tunjangan sertifikasi Dosen. Sedangkan tunjangan fungsional dibayarkan oleh institusi penerima tugas tambahan.
- (4) Tugas tambahan dapat dilaksanakan setelah mendapat izin dari Rektor.
- (5) Persyaratan dan prosedur administrasi izin tugas tambahan diatur melalui Surat Keputusan Rektor.
- (6) Dosen yang menjabat sebagai anggota dewan perwakilan rakyat (DPR/DPRD) atau lembaga negara maka gaji dan tunjangannya tidak dibayarkan.



- (7) Untuk Dosen Dpk yang menjabat sebagai anggota dewan perwakilan rakyat (DPR/DPRD) atau lembaga negara maka gaji dan tunjangannya mengikuti Peraturan Perundang-undangan.
- (8) Dosen yang bekerja paruh waktu ditempat lainnya harus melaporkan kepada pimpinan universitas melalui Biro yang membidangi bidang Kepegawaian.

Bagian Keempat
Izin Melaksanakan Tugas Penuh Waktu

Pasal 28

- (1) Dosen UPP dapat diberikan izin tugas penuh waktu pada lembaga/institusi pendidikan atau lembaga pemerintah lainnya.
- (2) Dosen yang menjalankan tugas penuh waktu dibebaskan dari semua tugas di UPP dan tidak berhak menerima gaji Dosen, tunjangan fungsional, dan tunjangan sertifikasi Dosen.
- (3) Dosen UPP yang mendapat izin tugas penuh waktu dapat diterima kembali menjadi Dosen UPP selama dibutuhkan oleh UPP.
- (4) Tugas tambahan dapat dilaksanakan setelah mendapat izin dari YPRH atas usul Rektor.
- (5) Persyaratan dan prosedur administrasi izin tugas tambahan diatur melalui Surat Keputusan Rektor.

BAB IX
PENGUPAHAN, KESEJAHTERAAN, DAN
JAMINAN SOSIAL TENAGA KERJA

Bagian Kesatu
Pengupahan

Pasal 29

- (1) Pengupahan yang diberikan kepada Dosen berupa gaji pokok, tunjangan, insentif dan jaminan sosial.
- (2) Ketentuan pengupahan didasarkan pada ketentuan pengupahan Dosen ASN menyesuaikan dengan kemampuan YPRH.

Bagian Kedua
Kesejahteraan

Pasal 30

- (1) Setiap Dosen Tetap diberikan Tunjangan Hari Raya (THR) setahun sekali yang pembayarannya minimal 2 (dua) minggu sebelum hari raya Idul Fitri.
- (2) Besaran THR ditetapkan dengan Surat Keputusan Rektor.

Pasal 31

- (1) UPP memberikan bantuan sosial kepada Dosen Tetap.
- (2) Bantuan sosial sebagaimana dimaksud ayat (1) diberikan kepada Dosen dalam keadaan:
 - a. Kemalangan atas meninggalnya atau sakit (rawat inap minimal 3 hari) Dosen atau suami/isteri sah atau anak kandung, orang tua kandung/mertua dari istri atau suami yang sah dan terdaftar pada data Dosen UPP maksimal 3 kali dalam setahun.
 - b. Terkena musibah kebakaran dan atau bencana alam yang merusak tempat tinggal miliknya.
 - c. Menikah dalam masa kerja di UPP dengan syarat melampirkan fotokopi surat menikah.
 - d. Menikahkan anak sampai anak ke 2 (dua).
 - e. Melahirkan anak sampai anak ke 2 (dua).
- (3) Besaran bantuan sosial disesuaikan dengan kemampuan keuangan UPP.
- (4) Pengajuan bantuan ke Rektor melalui fakultas.

Pasal 32

- (1) Dosen yang tidak masuk kerja karena sakit disertai surat keterangan dokter, selama sementara tidak mampu menjalankan pekerjaannya dalam jangka waktu tertentu atau berturut-turut tanpa terputus, selama waktu sakit itu akan menerima upah/gaji berdasarkan ketentuan dibawah ini :
 - a. Untuk masa 12 bulan pertama, dibayar 100% dari upah/gaji sebulan.
 - b. Untuk masa 12 bulan kedua, dibayar 75% dari upah/gaji sebulan.
 - c. Untuk masa 12 bulan ketiga, dibayar 50% dari upah/gaji sebulan.
- (2) Apabila telah melewati masa 36 bulan, UPP memberhentikan Dosen yang bersangkutan melalui prosedur dan ketentuan yang berlaku.

Pasal 33

- (1) Seluruh Dosen diikutsertakan dalam program Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan dan Ketenagakerjaan.
- (2) Setiap Dosen yang mengalami kecelakaan dalam menjalankan kewajiban/tugasnya berhak memperoleh pelayanan kesehatan dari BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan.
- (3) Setiap Dosen yang meninggal dalam menjalankan kewajiban/tugas, ahli waris/keluarganya berhak memperoleh uang duka.
- (4) Setiap Dosen yang diberhentikan dengan hormat berhak memperoleh uang kehormatan.
- (5) Ketentuan sebagaimana tersebut pada Ayat (2) sampai dengan Ayat (4) diatur sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan disesuaikan dengan kemampuan YPRH.

BAB X
PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA (PHK),
PEMBERHENTIAN DOSEN, DAN PURNA TUGAS

Bagian Kesatu
PHK

Pasal 34

- (1) PHK dapat terjadi apabila:
 - a. Dosen mendapat sanksi Surat Peringatan ke 3 (SP3).
 - b. Dosen mengajukan permintaan pengunduran diri, secara tertulis atas kemauan sendiri tanpa ada indikasi adanya tekanan/intimidasi dari UPP.
 - c. Dosen mencapai usia pensiun. Ketentuan masa pensiun dan hak-haknya sepenuhnya berpedoman kepada Undang-Undang Ketenagakerjaan dan Peraturan UPP yang berlaku.
 - d. Adanya penyederhanaan organisasi di lingkungan YPRH.
 - e. Tidak cakap dan tidak mampu jasmani/rohani sehingga tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai Dosen.
- (2) Dosen yang terkena penahanan sementara oleh pihak berwajib karena pelanggaran pidana dikenai pemberhentian sementara.
- (3) Dosen diberhentikan dikarenakan mendapat keputusan yang telah berkekuatan hukum tetap.

Bagian Kedua
Pemberhentian Dosen

Pasal 35

- (1) Pemberhentian Dosen dilakukan atas dasar :
 - a. Pemberhentian dengan hormat.
 - b. Pemberhentian dengan tidak hormat.
 - c. Pengunduran diri.
 - d. Penyederhanaan organisasi.
- (2) Dosen dapat diberhentikan dengan hormat, karena:
 - a. Permintaan sendiri.
 - b. Mencapai masa pengabdian purna tugas.
 - c. Adanya penyederhanaan organisasi.
 - d. Tidak cakap jasmani atau rohani.
- (3) Dosen dapat diberhentikan dengan tidak hormat karena :
 - a. Melakukan suatu tindak pidana baik di dalam maupun di luar lingkungan UPP yang dihukum dengan hukuman tuntutan penjara 5 (lima) tahun dan telah memiliki kekuatan hukum tetap.
 - b. Hal lainnya sebagaimana diatur dalam Kode Etik Dosen dan Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan.
- (4) Dosen yang mengajukan pengunduran diri harus mendapat persetujuan pimpinan unit kerja yang bersangkutan minimal 1 (satu) bulan sebelum pengunduran diri.
- (5) Pimpinan UPP dapat menerbitkan surat referensi kerja bagi Dosen yang mengundurkan diri tanpa mendapatkan santunan.

- (6) Dosen UPP yang diberhentikan atau melakukan pemutusan hubungan kerja atas permintaan sendiri berarti telah putus segala hak dan kewajiban sebagai Dosen.

Bagian Ketiga Purna Tugas

Pasal 36

Dosen Tetap UPP memasuki masa purna tugas pada usia 65 (enam puluh lima) tahun bagi yang memiliki jabatan fungsional asisten ahli, lektor, lektor kepala, dan 70 (tujuh puluh) tahun bagi yang memiliki jabatan fungsional profesor.

BAB XI PENILAIAN KINERJA DOSEN

Bagian Kesatu Unsur Penilaian Kinerja Dosen

Pasal 37

- (1) Evaluasi kinerja Dosen dilakukan berdasarkan penilaian tahunan kinerja Dosen Tetap.
- (2) Evaluasi kinerja Dosen dapat dilakukan menggunakan IKD dan SKP.
- (3) Penilaian tahunan kinerja Dosen dilakukan berdasarkan beberapa komponen penilaian;
 - a) Pendidikan dan Pengajaran yang meliputi; kepangkatan akademik, kehadiran di kelas, ketepatan waktu memasukkan nilai ujian ke dalam sistem, dan penilaian mahasiswa terhadap kompetensi Dosen.
 - b) Penelitian yang meliputi; melaksanakan penelitian, publikasi ilmiah, buku ber- ISBN, pameri dalam pertemuan ilmiah.
 - c) Pengabdian kepada masyarakat.
 - d) Penilaian atasan.

Bagian Kedua Pejabat Penilai Kinerja Dosen

Pasal 38

- (1) Pejabat penilai Indeks Kinerja Dosen (IKD) adalah Dekan/Direktur Pascasarjana dan atasan pejabat penilai, yakni Rektor.
- (2) IKD digunakan sebagai bahan dalam mempertimbangkan promosi, demosi, penempatan dalam jabatan, pemberian penghargaan dan lain-lain.
- (3) IKD disimpan dan diarsipkan dengan baik oleh Kepala BAUAKK untuk selama 5 (lima) tahun.
- (4) Pelaksanaan IKD dilakukan setiap Bulan September.
- (5) Format IKD ditetapkan dalam Keputusan Rektor.

Pasal 39

- (1) Pejabat penilai Dosen Tetap dan penilai SKP Dosen Tetap adalah Dekan/Direktur Pascasarjana dan atasan pejabat penilai, yakni Rektor.
- (2) SKP berfungsi sebagai sarana untuk meningkatkan introspeksi, pengembangan diri, dan pembinaan Dosen.
- (3) Tata cara penilaian terdiri atas:
 - a. Nilai SKP dinyatakan dengan angka dan sebutan sebagai berikut:

No.	Skor	Predikat/Sebutan
1	91-100	Amat Baik
2	76-90	Baik
3	61-75	Cukup
4	60-ke bawah	Kurang

- b. SKP dibuat dan ditandatangani oleh pejabat penilai dan Dosen yang dinilai. Apabila tidak setuju dengan nilai yang diberikan, Dosen dapat mengajukan keberatan dan atasan langsung dapat memberikan tanggapan atas penilaian yang telah diberikan, kemudian disampaikan kepada atasan pejabat penilai.
 - c. Format SKP sesuai ketentuan yang berlaku.
 - (4) Pelaksanaan SKP dilaksanakan Bulan Desember dan diterbitkan pada Bulan Januari.

BAB XII PERSELISIHAN DOSEN

Pasal 40

- (1) Penyelesaian perselisihan antar Dosen diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat di unit kerja yang bersangkutan.
- (2) Apabila penyelesaian sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) pasal ini tidak tercapai, pihak yang berselisih dapat mengajukan penyelesaian melalui Rektor.
- (3) Selama proses penyelesaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) pasal ini, hak dan kewajiban Dosen yang bersangkutan tetap diberikan dan dilaksanakan.

BAB XIII PENGHARGAAN DAN SANKSI DOSEN

Bagian Kesatu Pemberian Penghargaan

Pasal 41

- (1) Penghargaan terhadap Dosen UPP diberikan oleh pejabat yang berwenang.
- (2) Penghargaan diberikan kepada Dosen yang berprestasi sesuai dengan kemampuan UPP.

- (3) Mekanisme dan kriteria pemberian penghargaan diatur dalam Peraturan Rektor.

Bagian Kedua Pemberian Sanksi

Pasal 42

- (1) Pemberian sanksi terhadap Dosen UPP diberikan oleh pejabat yang berwenang.
- (2) Sanksi diberikan kepada Dosen yang melanggar tata tertib, peraturan, dan kode etik berdasarkan ketentuan yang berlaku.
- (3) Mekanisme dan kriteria pemberian sanksi atas pelanggaran kode etik diatur dalam Peraturan Rektor.

Pasal 43

- (1) Pelanggaran terhadap peraturan diberikan hukuman disiplin ringan, hukuman disiplin sedang, dan hukuman disiplin berat.
- (2) Pemberian hukuman sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) pasal ini disesuaikan dengan kode etik Dosen.

Pasal 44

- (1) Bentuk pelanggaran yang tergolong pelanggaran disiplin ringan Dosen adalah:
 - a. Terlambat menyampaikan RBKD dan LBKD.
 - b. Hasil survey kepuasan mahasiswa berada pada nilai kurang.
 - c. Tidak menghadiri rapat tanpa keterangan.
- (2) Tahapan penerapan hukuman disiplin ringan adalah:
 - a. Teguran lisan disampaikan oleh Pimpinan Unit kerja kepada yang bersangkutan.
 - b. Teguran tertulis dalam bentuk Surat Peringatan 1 (SP-1) diberikan oleh Pimpinan Unit kerja Dosen. SP-1 dijatuhkan apabila mengulangi 3 (tiga) kali pelanggaran ringan.
 - c. SP-2 diberikan oleh Wakil Rektor yang membidangi kepegawaian kepada Dosen yang telah mendapatkan SP-1 dan mengulangi pelanggaran.
 - d. SP-3 diberikan oleh Rektor UPP kepada Dosen yang telah mendapatkan SP-2 dan kembali melakukan pelanggaran.
- (3) Bentuk pelanggaran yang tergolong pelanggaran disiplin sedang adalah:
 - a. Memanipulasi dan memalsukan dokumen.
 - b. Memberikan keterangan palsu atau yang dipalsukan sehingga merugikan UPP.
 - c. Membiarkan teman sekerja dalam keadaan bahaya di tempat kerja.
 - d. Menghina sesama Dosen.
 - e. Melakukan perbuatan yang dapat menimbulkan keresahan di UPP.
 - f. Menyalahgunakan wewenang yang diberikan UPP.
 - g. Dengan sengaja merusak atau membiarkan dalam keadaan bahaya barang milik UPP yang menimbulkan kerugian.

- h. Dosen tidak mengurus jabatan fungsional asisten ahli atau lektor dalam waktu 4 tahun setelah diterimanya SK DT atau SK jabatan fungsional asisten ahli.
 - i. Dosen Tetap tidak membuat laporan Beban Kerja Dosen-Laporan Kinerja Dosen (BKD-LKD).
 - j. Mengunggah atau menyebarkan konten-konten di media sosial yang merugikan UPP.
- (4) Tahapan penerapan hukuman disiplin sedang:
- a. Dosen yang melakukan pelanggaran disiplin sedang diberikan SP-1 dan jika mengulangi kembali diberikan SP-2 oleh Wakil Rektor UPP yang membidangi kepegawaian.
 - b. SP-3 diberikan oleh Rektor UPP kepada Dosen yang telah mendapatkan SP-2 dan mengulangi pelanggaran.
- (5) Bentuk pelanggaran yang tergolong pelanggaran disiplin berat adalah:
- a. Membuka rahasia YPRH dan atau UPP yang seharusnya dirahasiakan kecuali untuk kepentingan negara.
 - b. Melecehkan mahasiswa, Dosen dan tenaga kependidikan.
 - c. Mabuk, meminum minuman keras, memakai dan atau mengedarkan narkoba, psikotropika, dan zat adiktif lainnya di lingkungan UPP.
 - d. Melakukan perbuatan asusila atau perjudian di lingkungan kerja.
 - e. Menyerang, menganiaya, mengancam, atau mengintimidasi sesama Dosen, mahasiswa dan tenaga kependidikan.
 - f. Melakukan tindak pidana korupsi, penipuan, pencurian, atau penggelapan barang dan atau uang milik UPP.
 - g. Kontak fisik antar Dosen yang mengakibatkan perkelahian.
 - h. Terbukti merubah dan memperjualbelikan nilai dan pembuatan tugas akhir.
 - i. Melakukan tindak pidana dengan hukuman penjara 5 (lima) tahun atau lebih yang telah memiliki kekuatan hukum tetap.
- (6) Tahapan penerapan hukuman disiplin berat adalah dengan diberikannya SP-3 dan atau disertai dengan tindakan pemutusan hubungan kerja yang dikeluarkan oleh Rektor UPP melalui sidang *adhock* yang dibentuk oleh Rektor.
- (7) Pelanggaran disiplin berat sebagaimana dimaksud harus didukung dengan bukti sebagai berikut :
- a. Dosen tertangkap tangan.
 - b. Ada pengakuan dari yang bersangkutan.
 - c. Bukti lain berupa laporan kejadian yang dibuat oleh pihak yang berwenang dan didukung oleh sekurang-kurangnya 2 (dua) orang saksi yang menyaksikan langsung peristiwa kejadian.

Pasal 45

- (1) Pemberian SP-1, SP-2, dan SP-3 disampaikan langsung kepada pihak yang bersangkutan dengan menandatangani kolom tanda terima yang telah disiapkan.
- (2) Dosen yang mendapat SP-1 akan menerima gaji pokok 75%
- (3) ~~Selama 1 (satu) bulan~~ selama 1 (satu) bulan dan atau mendapat SP-2 akan menerima gaji pokok 50%

- (3) Dosen yang mendapat SP-3 akan dikenakan sanksi sebagai berikut:
- Bagi Dosen yang melakukan pelanggaran sebagaimana tersebut dalam Pasal 42 Ayat (5) huruf a/b/c/d dikenakan sanksi skorsing maksimal selama 6 (enam) bulan dengan gaji pokok 50%.
 - Bagi Dosen yang melakukan pelanggaran sebagaimana tersebut dalam Pasal 42 Ayat (5) huruf e/f/g/h diturunkan pangkatnya 1 (satu) tingkat dan dikenakan skorsing selama 6 (enam) bulan dengan gaji pokok 50%.
 - Bagi Dosen yang melakukan pelanggaran sebagaimana tersebut dalam Pasal 42 Ayat (5) huruf i dikenakan sanksi pemutusan hubungan kerja.
- (4) Apabila dipandang perlu YPRH dapat melakukan pemutusan hubungan kerja bagi Dosen yang sudah diberikan SP-3 atas usulan Rektor.

BAB XIV KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 46

- Peraturan Dosen berlaku sejak tanggal ditetapkan dan jika terdapat kesalahan didalamnya akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
- Bagi Dosen yang telah diangkat oleh pimpinan UPP di setiap tingkatan, maka secara otomatis dapat dimintakan surat pengangkatan sesuai ketentuan yang berlaku dalam peraturan ini.
- Segala ketentuan yang pernah ada dan bertentangan dengan Peraturan Dosen ini dinyatakan tidak berlaku.


BAB XV PENUTUP

Pasal 47

Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kesalahan dalam keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pasir Pengaraian
Pada tanggal Desember 2020

Pengurus Yayasan
Pembangunan Rokan Hulu
Plt. Ketua,


Prof. Dr. Ir. H. Irwan Effendi, M.Sc